



P U T U S A N

Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm).
Tempat lahir : Simpang Paku.
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 September 1976.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT 10 RW 04 No,- Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin (tempat tinggal) dan Jl. A Yani km. 78 Pasar Lama Rt. 003 No,- Kel. Pasar Lama Kec. Simpang Empat Kab. Banjar (Seuai NIK 6303082009760004).
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.
Tempat lahir : Sungkai.
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT 10 RW 04 No,- Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin (tempat tinggal) dan Desa 7 Keramat Mina Rt. 003 Rw. 000 Kel. Keramat Mina Kec. Cinta Puri Darussalam Kab. Banjar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi ERNAWATI, SH.dan ARBAIN,SH, Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav.1 No.1, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Desember 2022 Nomor 947/Pen.Pid/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melakukan Percobaan atau*

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)** dan **terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI**, dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)** dan **terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram)
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0857-5002-2098
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertuliskan peace and prosperit
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk iphone 11 pro warna putih nomor simcard 0812 5027 8175.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru nomor simcard 0813 4877 5754.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.Rek 6032 9805 3447 8310 an. Aprilia.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0858-2810-2726.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam-hijau nomor simcard 0858-2837-1415.
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Card 6032 9805 4676 1182 an. Bahrin Noor

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), Dkk.

 - 3 (tiga) paket sabu berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan UNEED
 - 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SALUTION
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna putih dengan Nopol DA 1541 TAJ
Dikembalikan kepada Terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin, mengingat karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara dan Bahwa **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini *"telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menekuni bisnis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan modal dari tabungan berdua sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara pemesanan sabu nya adalah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menelpon sdr. KASRAN Als MADUN melalui aplikasi Whatsapp terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dengan nomor 0813-4877-5754 ke nomor Whatsapp sdr. KASRAN Als MADUN (terdakwa dalam berkas terpisah) 0813-4905-8452 untuk pesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram, setelah dibayar, datang sdr. KASRAN Als MADUN ke rumah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengantar 100 gram sabu, setelah sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut diterima, terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengambil terlebih dahulu sabunya sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW Bin ALIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diantarkan kepada pembeli sabu di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengenal sdr. KASRAN Als MADUN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa II selalu menghubungi sdr. KASRAN Als MADUN bila terdakwa II memerlukan sabu untuk dijual kepada pembeli. Terdakwa II sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa I dan terdakwa II membeli sebanyak 3 (tiga) kali, untuk beratnya sabu paling sedikit 100 (seratus) gram, paling banyak 1000 (seribu) gram, namun yang paling sering dibeli seberat 300 (tiga ratus) gram. Untuk pembayaran bervariasi, ada yang menunggu setelah dibayar pembeli, ada juga yang pakai uang muka, ada yang pembayarannya didepan duluan, kemudian untuk pembayaran selalu dengan transfer.
- Bahwa sistem pembayaran sabu dilakukan dengan sistem transfer kepada sdr. KASRAN Als MADUN. Terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sdr. KASRAN Als MADUN. Rekening yang digunakan adalah rekening Mandiri dengan no rekening 310015118386 an. APRILIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Kasran Als MADUN menggunakan rekening BRI dengan no rekening 448901003052407 an. RAHMIATI.

- Bahwa 1 (satu) ons sabu yang terdakwa beli dari sdr.KASRAN Als MADUN seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI jual ke daerah Barabai sesuai pesanan sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW memiliki peran yaitu mencari nasabah atau pembeli dan juga mengambil upah untuk mengantarkan sabu. Upah yang diberikan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW dalam jual beli sabu bervariasi tergantung jaraknya serta banyak jumlah sabu yang diantar.
- Bahwa terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Binti ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI merupakan pemilik 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram (berat bersih 1,17 gram) yang berasal dari sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) ons yang terdakwa pesan di sdr. KASRAN Als MADUN sekitar satu bulan yang lalu. Sabu seberat 1 (satu) ons diterima secara langsung oleh terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dilakukan di rumah kedua terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karangan Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai seringnya kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa di dalam rumah kedua terdakwa sekitar pukul, 05.10 wita, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan pengeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram). Pengegedahan rumah dan pengegedahan mobil dilakukan petugas sampai dengan ditemukannya barang bukti sabu dan disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr M. SOLEH.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05549/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II JURMIATI menghubungi saksi KASRAN (Dalam berkas perkara terpisah) melalui chat Whatapp memesan narkotika jenis sabu sebanyak 200 gram dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) per-onsnya yang disanggupi oleh saksi KASRAN. Terdakwa II JURMIATI kemudian mentransfer uang melalui Bank MANDIRI ke rekening BRI 4489 0100 3052 507 an. RAHMIATI milik istri saksi KASRAN. Setelah uang masuk, Saksi KASRAN kemudian memesan kepada Sdr. IYAL (DPO) sebanyak 200gram dan memerintahkan saksi ERIS (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket sabu pesanan tersebut dengan cara sistem ranjau. Setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa II JURMIATI, Saksi KASRAN mengajak saksi SUPIAN, saksi ERIS dan saksi ANWAR (ke tiganya dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu sebelum pergi bersama-sama mengantarkan paket sabu dari Banjarmasin ke rumah terdakwa II JURMIATI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wita para terdakwa tiba di rumah terdakwa II JURMIATI pada Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dan langsung dipersilahkan masuk kedalam kamar yang didalamnya sudah ada saksi HERI (Dalam berkas perkara terpisah). Saksi KASRAN kemudian memberikan 1 (satu) bungkus hitam kepada terdakwa II JURMIATI yang lalu dibuka dan dicek didalamnya ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa II JURMIATI lalu memberikan sabu kepada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamunya, saksi KASRAN, saksi SUPIAN, saksi ERIS, saksi ANWAR dan saksi HERI untuk dikonsumsi bersama. Setelah selesai, ke empat orang tersebut kemudian pulang kembali ke Banjarmasin. Dalam perjalanannya, saat di atas Jembatan Sungai Gampa Kabupaten Batola, mobil yang dikendarai saksi KASRAN, DKK diberhentikan petugas kepolisian antara lain Saksi VERI dan Saksi HARTONO. Pada saat dilakukan pengeledahan dimobil tersebut, petugas menemukan 3(tiga) paket sabu didalam botol plastik kecil. Pada saat diinterogasi saksi KASRAN, DKK mengakui baru saja selesai mengantar 2(dua) paket sabu di Kabupaten Tapin, Petugas kepolisian bersama dengan saksi KASRAN, DKK lalu menghampiri rumah terdakwa II JURMIATI. Sekira pada pukul 05.00 Wita, petugas tiba dirumah terdakwa II JURMIATI, dan didapati terdakwa II JURMIATI sedang bersama terdakwa I BAHRAIN, petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan tidak menemukan paket sabu yang diantar oleh saksi KASRAN, DKK karena Terdakwa II JURMIATI sudah memberikan kepada saksi HERI untuk dijual kembali ke pelanggan ke daerah Barabai. Petugas kepolisian meminta terdakwa II JURMIATI untu menarik lagi 2(dua) ons sabu dengan alasan tidak jadi menjualnya. Tidak lama berselang datang saksi HERI datang kerumah terdakwa II JURMIATI mengembalikan sabu tersebut. Dalam interogasi petugas, terdakwa I mengakui masih ada sabu yang disimpan didalam mobil bagian dalam pintu, petugas lalu menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05553/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11573/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama HERI NORIFANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,222 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.-----

Subsidiar:

----- Bahwa **Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)** dan **terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin, mengingat karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara dan Bahwa Terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini *"telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi kegiatan transaksi narkotika di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin. Kemudian kedua saksi melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa serta melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT sdr. M. SOLEH. Kedua saksi petugas menemukan 1 (satu) buah dompet

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan penggeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram).

- Bahwa terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menekuni bisnis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan modal dari tabungan berdua sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran sabu dilakukan dengan sistem transfer kepada sdr. KASRAN Als MADUN. Terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sdr. KASRAN Als MADUN. Rekening yang digunakan adalah rekening Mandiri dengan no rekening 310015118386 an. APRILIA sedangkan sdr. Kasran Als MADUN menggunakan rekening BRI dengan no rekening 448901003052407 an. RAHMIATI.
- Bahwa 1 (satu) ons sabu yang terdakwa beli dari sdr.KASRAN Als MADUN seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI jual ke daerah Barabai sesuai pesanan sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW memiliki peran yaitu mencari nasabah atau pembeli dan juga mengambil upah untuk mengantarkan sabu. Upah yang diberikan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW dalam jual beli sabu bervariasi tergantung jaraknya serta banyak jumlah sabu yang diantar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karangan Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05549/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Dan para terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wita, saksi KASRAN, saksi SUPIAN, saksi ERIS, dan saksi ANWAR dalam perjalanannya menuju Banjarmasin, saat di atas Jembatan Sungai Gampa Kabupaten Batola, mobil yang dikendarai saksi KASRAN, DKK diberhentikan petugas kepolisian antara lain Saksi VERI dan Saksi HARTONO. Pada saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut, petugas menemukan 3(tiga) paket sabu didalam botol plastik kecil. Pada saat diinterogasi saksi KASRAN, DKK mengakui baru saja selesai mengantar 2(dua) paket sabu di Kabupaten Tapin, Petugas kepolisian bersama dengan saksi KASRAN, DKK lalu menghampiri rumah terdakwa II JURMIATI. Sekira pada pukul 05.00 Wita, petugas tiba dirumah terdakwa II JURMIATI, dan didapati terdakwa II JURMIATI sedang bersama terdakwa I BAHIRIN, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan tidak menemukan paket sabu yang diantar oleh saksi KASRAN, DKK karena Terdakwa II JURMIATI sudah memberikan kepada saksi HERI untuk dijual kembali ke pelanggan ke daerah Barabai. Petugas kepolisian meminta terdakwa II JURMIATI untu menarik lagi 2(dua) ons sabu dengan alasan tidak jadi menjualnya. Tidak lama berselang datang saksi HERI datang kerumah terdakwa II JURMIATI mengembalikan sabu tersebut. Dalam interogasi petugas, terdakwa I mengakui masih ada sabu yang disimpan didalam mobil bagian dalam pintu, petugas lalu menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05553/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan nomor 11573/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama HERI NORIFANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,222 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm), terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dan saksi HERI NOFRANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 17.15 wita di Sidorejo Rt 10 Kel Karangan Putih Kec Binuang Kab Tapin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Kasran mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didapat dari sdr. Iyal;
- Bahwa saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm) dan saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm) berperan sebagai pemodal lalu dari uang tersebut bermufakat untuk membeli sabu kepada sdr IYAL, kemudian dari pembelian tersebut saksi KASRAN Als MADUN meminta saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm) untuk mengambil 2 paket sabu yang diletakkan disuatu tempat/diranjau, untuk saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN diminta saksi KASRAN Als MADUN untuk menemaninya bersama-sama dengan saksi SUPIANI Als IZAY dan saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN untuk mengantarkan 2 paket sabu ke rumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI, dan saat dirumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI mereka pun bersama-sama mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI, sedangkan untuk terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI adalah perantara saksi HERI NOFRIANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH yang mana saksi HERI NOFRIANSYAH Als ANCAU mempunyai pembeli di wilayah Barabai;

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. VERI, S.H., bin H. ATONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm), terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dan saksi HERI NOFRIANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 17.15 wita di Sidorejo Rt 10 Kel Karangan Putih Kec Binuang Kab Tapin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi Kasran mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didapat dari sdr. Iyal;
- Bahwa saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm) dan saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm) berperan sebagai pemodal lalu dari uang tersebut bermufakat untuk membeli sabu kepada sdr IYAL, kemudian dari pembelian tersebut saksi KASRAN Als MADUN meminta saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm) untuk mengambil 2 paket sabu yang diletakkan disuatu tempat/diranjau, untuk saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN diminta saksi KASRAN Als MADUN untuk menemaninya bersama-sama dengan saksi SUPIANI Als IZAY dan saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN untuk mengantarkan 2 paket sabu ke rumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI, dan saat dirumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI mereka pun bersama-sama mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI, sedangkan untuk terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI adalah perantara saksi HERI NOFRIANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH yang mana saksi HERI NOFRIANSYAH Als ANCAU mempunyai pembeli di wilayah Barabai;

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. M. SOLEH bin TUKIRAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 No.- Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu 2 paket sabu, 1 buah kantong plastik warna hitam 1 buah tas jinjing warna hitam, 1 buah Hp merk Vivo warna hitam (milik HERI), 1 buah Hp merk Vivo warna biru-ungu (milik SUPIAN), 1 buah Hp merk OPPO warna biru (milik IWAN), 1 buah Hp merk Samsung warna Silver (milik Silver), 1 buah Hp merk Iphone 11 Pro warna putih dan 1 buah Hp merk Vivo warna biru (milik JURMIATI), 1 buah Hp merk Vivo hitam dan 1 buah Hp merk Vivo hitam-hijau (milik BAHRAIN);
 - Bahwa tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
4. INDRA HERNANDA Bin H. AWIANSYAH; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan saat mengamankan para terdakwa;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 di rumah terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI yang beralamat Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kel Karangan Putih Kec Binuang Kab Tapin;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu namun petugas menyita 1 buah buku rekening Bank BRI No.Rek 4531-01-031628-535 dan 1 buah ATM Bank BRI No.Card 6013 0140 9756 5579 dari saksi Supian Zaini;
 - Bahwa tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
5. ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 No.- Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin dilakukan penangkapan terhadap saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
 - Bahwa saksi Kasran menghubungi terdakwa untuk memesan meminta terdakwa untuk mengambil pesanan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu (200 gram);

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram) bersama-sama dengan saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm) dan saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Kasran dari Rp 500.000,- s/d 2.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa sudah 5 kali mengambil serta mengantarkan sabu atas perintah saksi Kasran;
 - Bahwa tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
6. KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 No.- Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin dilakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI;
 - Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Heri Norifansyah ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
 - Bahwa saksi Kasran menghubungi terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu (200 gram) dan meminta terdakwa untuk mengambil pesanan tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram) yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berasal dari saksi yang saksi peroleh dari sdr. Iyal;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli dari sdr. Iyal seharga Rp. 63.000.000,-/100 gram kemudian dijual lagi kepada terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI dengan harga Rp 75.000.000. / 100 gram;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. HERI NORIFANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 di Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 No,- Kel Karang Putih Kec Binuang Kab Tapin sekitar Jam 17.15 wita;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
- Bahwa 2 paket sabu tersebut akan diantar kepada sdr ILUN yang ada di Barabai;
- Bahwa saksi sudah 10 kali mengantarkan sabu kepada pemesan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mematok harga atas 2 paket sabu tersebut namun saksi mendapat upah dari saksi JURMIATI Als ALUH Als TACI bervariasi dari Rp 500.000,- s/d Rp 2.500.000,- setiap kali antar dan sesuai dengan banyaknya;
- Bahwa saksi tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 No.- Kel. Karang Putih Kec.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binuang Kab. Tapin dilakukan penangkapan terhadap saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), terdakwa BHRIN NOR Als BHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
- Bahwa saksi baru 1 kali diajak saksi KASRAN Als MADUN untuk mengantarkan sabu namun sudah sering mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi Kasran meminta saksi untuk menemani terdakwa mengantar 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
- Bahwa rencananya saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- dari saksi Kasran;
- Bahwa saksi tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 No.- Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin dilakukan penangkapan terhadap saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram) yang ditemukan petugas tersebut adalah dibeli dari saksi KASRAN Als MADUN;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sejak 4 bulan yang lalu menekuni bisnis sabu dengan saksi KASRAN Als MADUN awalnya menggeluti bisnis sabu terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 15.000.000,-;
- Bahwa dari hasil bisnis sabu bersama saksi KASRAN Als MADUN saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak ada surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. MISRAN,S.H Bin ZULKIFLI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahrin dan Jurmiati dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang sdr JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah, kemudian dilakukan kembali penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan Nopol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, semua barang bukti di timbang dengan disaksikan oleh para terdakwa diperoleh 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram) , dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi kasran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 Kel. Karang Putih Kec. Binunag Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkoba mendapati informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan disekitaran rumah terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI skj 05.00 wita

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION yang mana sempat dibuang oleh terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI melalui jendela rumah selanjutnya kami mengamankan terdakwa BAHRIN Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM didalam rumah, selanjutnya pada hari yang sama skj 05.10 wita dilakukan kembali penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ ditemukan 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, penggeledahan rumah dan penggeledahan Mobil yang dilakukan ditemukan barang bukti sabu disaksikan oleh ketua RT yang bernama saksi M. SOLEH , Selanjutnya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel barang bukti milik terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI ditimbang 3 (tiga) paket sabu diperoleh berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram), 1 (satu) paket sabu diperoleh berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram);

- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

11.A.RIZKAN Bin H.SADERI (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bahrin dan Jurmiati dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sabu yang sempat dibuang sdr JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah, kemudian dilakukan kembali penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan Nopol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, semua barang bukti di timbang dengan disaksikan oleh

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



para terdakwa diperoleh 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram) , dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi kasran;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI di Jalan Sidorejo Rt. 10 Rw. 04 Kel. Karang Putih Kec. Binunag Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkoba mendapati informasi tersebut kemudian dilakukan pemantauan disekitaran rumah terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI skj 05.00 wita ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION yang mana sempat dibuang oleh terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI melalui jendela rumah selanjutnya kami mengamankan terdakwa BAHRIN Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM didalam rumah, selanjutnya pada hari yang sama skj 05.10 wita dilakukan kembali penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ ditemukan 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu, penggeledahan rumah dan penggeledahan Mobil yang dilakukan ditemukan barang bukti sabu disaksikan oleh ketua RT yang bernama saksi M. SOLEH , Selanjutnya di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel barang bukti milik terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Bin JUHRI ditimbang 3 (tiga) paket sabu diperoleh berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram), 1 (satu) paket sabu diperoleh berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram);
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 di Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 No,- Kel Karangan Putih Kec Binuang Kab Tapin Bersama dengan saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, dan terdakwa JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Jurmiati sekira pukul 17.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Heri dimana ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram) yang ditemukan petugas tersebut adalah dibeli dari saksi KASRAN Als MADUN dengan harga Rp 75.000.000,- / 100 gram;
- Bahwa 2 paket sabu (200 gram) tersebut kami jual lagi dengan harga Rp 85.000.000,- / 100 gram;
- Bahwa terdakwa sudah 4 bulan terakhir melakukan jual beli narkoba kepada saksi Kasran;
- Bahwa upah yang biasa kami berikan kepada saksi HERI NORIFANSYAH Als ANCAU antara 2.000.000 s.d 5.000.000 / 100 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terdakwa II. JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 di Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 No,- Kel Karangan Putih Kec Binuang Kab Tapin Bersama dengan saksi KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), saksi SUPIAN ZAINI Als IZAY Bin MAS'UD ABDUL KADIR (Alm), saksi ERIS AGUSTIAWAN Als IWAN Bin ABDUL SAMAD (Alm), saksi ANWAR SAYUTIE, S.E. Als ANWAR Bin HASAN, dan terdakwa BAHRAIN NOR Als BAHRAIN Bin ABDUL KARIM;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Jurmiati sekira pukul 17.15 wita petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Heri



dimana ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram);

- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram) yang ditemukan petugas tersebut adalah dibeli dari saksi KASRAN Als MADUN dengan harga Rp 75.000.000,- / 100 gram;
- Bahwa 2 paket sabu (200 gram) tersebut kami jual lagi dengan harga Rp 85.000.000,- / 100 gram;
- Bahwa terdakwa 1 tahun yang lalu menekuni bisnis sabu sedangkan untuk modal saya dapatkan dari tabungan terdakwa dan terdakwa BAHIRIN NOR Als BAHIRIN;
- Bahwa upah yang biasa kami berikan kepada saksi HERI NORIFANSYAH Als ANCAU antara 2.000.000 s.d 5.000.000 / 100 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanserta tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram).
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0857-5002-2098
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertuliskan peace and prosperit
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk iphone 11 pro warna putih nomor simcard 0812 5027 8175.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru nomor simcard 0813 4877 5754.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.Rek 6032 9805 3447 8310 an. Aprilia.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0858-2810-2726.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam-hijau nomor simcard 0858-2837-1415.
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Card 6032 9805 4676 1182 an. Bahrin Noor

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan UNEED
- 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL
- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SALUTION
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna putih dengan Nopol DA 1541 TAJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menekuni bisnis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan modal dari tabungan berdua sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara pemesanan sabu nya adalah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menelpon sdr. KASRAN Als MADUN melalui aplikasi Whatsapp terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dengan nomor 0813-4877-5754 ke nomor Whatsapp sdr. KASRAN Als MADUN (terdakwa dalam berkas terpisah) 0813-4905-8452 untuk pesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram, setelah dibayar, datang sdr. KASRAN Als MADUN ke rumah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengantar 100 gram sabu, setelah sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut diterima, terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengambil terlebih dahulu sabunya sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW Bin ALIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diantarkan kepada pembeli sabu di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengenal sdr. KASRAN Als MADUN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa II selalu menghubungi sdr. KASRAN Als MADUN bila terdakwa II memerlukan sabu untuk dijual kepada pembeli. Terdakwa II sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa I dan terdakwa II membeli sebanyak 3 (tiga) kali, untuk beratnya sabu paling sedikit 100 (seratus) gram, paling banyak 1000 (seribu) gram, namun yang paling sering dibeli seberat 300 (tiga ratus) gram. Untuk pembayaran bervariasi, ada yang menunggu setelah dibayar pembeli, ada juga yang pakai uang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, ada yang pembayarannya didepan duluan, kemudian untuk pembayaran selalu dengan transfer.

- Bahwa sistem pembayaran sabu dilakukan dengan sistem transfer kepada sdr. KASRAN Als MADUN. Terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sdr. KASRAN Als MADUN. Rekening yang digunakan adalah rekening Mandiri dengan no rekening 310015118386 an. APRILIA sedangkan sdr. Kasran Als MADUN menggunakan rekening BRI dengan no rekening 448901003052407 an. RAHMIATI.
- Bahwa 1 (satu) ons sabu yang terdakwa beli dari sdr.KASRAN Als MADUN seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI jual ke daerah Barabai sesuai pesanan sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW memiliki peran yaitu mencari nasabah atau pembeli dan juga mengambil upah untuk mengantarkan sabu. Upah yang diberikan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW dalam jual beli sabu bervariasi tergantung jaraknya serta banyak jumlah sabu yang diantar.
- Bahwa terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Binti ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI merupakan pemilik 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram (berat bersih 1,17 gram) yang berasal dari sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) ons yang terdakwa pesan di sdr. KASRAN Als MADUN sekitar satu bulan yang lalu. Sabu seberat 1 (satu) ons diterima secara langsung oleh terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dilakukan di rumah kedua terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai seringnya kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa di dalam rumah kedua terdakwa sekitar pukul, 05.10 wita, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan penggeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram). Penggeledahan rumah dan penggeledahan mobil dilakukan petugas sampai dengan ditemukannya barang bukti sabu dan disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr M. SOLEH.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05549/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II JURMIATI menghubungi saksi KASRAN (Dalam berkas perkara terpisah) melalui chat Whatapp memesan narkotika jenis sabu sebanyak 200 gram dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) per-onsnya yang disanggupi oleh saksi KASRAN. Terdakwa II JURMIATI kemudian mentransfer uang melalui Bank MANDIRI ke rekening BRI 4489 0100 3052 507 an. RAHMIATI milik istri saksi KASRAN. Setelah uang masuk, Saksi KASRAN kemudian memesan kepada Sdr. IYAL (DPO) sebanyak 200gram dan memerintahkan saksi ERIS (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambilkan paket sabu pesanan tersebut dengan cara sistem ranjau. Setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa II JURMIATI, Saksi KASRAN mengajak saksi SUPIAN, saksi ERIS dan saksi ANWAR (ke tiganya dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu sebelum pergi bersama-sama mengantarkan paket sabu dari Banjarmasin ke rumah terdakwa II JURMIATI. Kemudian sekira pukul 23.30

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita para terdakwa tiba di rumah terdakwa II JURMIATI pada Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dan langsung dipersilahkan masuk kedalam kamar yang didalamnya sudah ada saksi HERI (Dalam berkas perkara terpisah). Saksi KASRAN kemudian memberikan 1 (satu) bungkus hitam kepada terdakwa II JURMIATI yang lalu dibuka dan dicek didalamnya ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Terdakwa II JURMIATI lalu memberikan sabu kepada tamunya, saksi KASRAN, saksi SUPIAN, saksi ERIS, saksi ANWAR dan saksi HERI untuk dikonsumsi bersama. Setelah selesai, ke empat orang tersebut kemudian pulang kembali ke Banjarmasin. Dalam perjalanannya, saat di atas Jembatan Sungai Gampa Kabupaten Batola, mobil yang dikendarai saksi KASRAN, DKK diberhentikan petugas kepolisian antara lain Saksi VERI dan Saksi HARTONO. Pada saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut, petugas menemukan 3(tiga) paket sabu didalam botol plastik kecil. Pada saat diinterogasi saksi KASRAN, DKK mengakui baru saja selesai mengantar 2(dua) paket sabu di Kabupaten Tapin, Petugas kepolisian bersama dengan saksi KASRAN, DKK lalu menghampiri rumah terdakwa II JURMIATI. Sekira pada pukul 05.00 Wita, petugas tiba dirumah terdakwa II JURMIATI, dan didapati terdakwa II JURMIATI sedang bersama terdakwa I BAHRI, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan tidak menemukan paket sabu yang diantar oleh saksi KASRAN, DKK karena Terdakwa II JURMIATI sudah memberikan kepada saksi HERI untuk dijual kembali ke pelanggan ke daerah Barabai. Petugas kepolisian meminta terdakwa II JURMIATI untu menarik lagi 2(dua) ons sabu dengan alasan tidak jadi menjualnya. Tidak lama berselang datang saksi HERI datang kerumah terdakwa II JURMIATI mengembalikan sabu tersebut. Dalam interogasi petugas, terdakwa I mengakui masih ada sabu yang disimpan didalam mobil bagian dalam pintu, petugas lalu menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05553/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11573/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama HERI NORIFANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,222 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;
5. Telah Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama **BAHRIN NOR Als BAHRAIN Bin ABDUL KARIM (Alm)** dan **JURMIATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menekuni bisnis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan modal dari tabungan berdua sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara pemesanan sabu nya adalah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menelpon sdr. KASRAN Als MADUN melalui aplikasi Whatsapp terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dengan nomor 0813-4877-5754 ke nomor Whatsapp sdr. KASRAN Als MADUN (terdakwa dalam berkas terpisah) 0813-4905-8452 untuk pesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram, setelah dibayar, datang sdr. KASRAN Als MADUN ke rumah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengantar 100 gram sabu, setelah sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut diterima, terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengambil terlebih dahulu sabunya sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW Bin ALIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diantarkan kepada pembeli sabu di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengenal sdr. KASRAN Als MADUN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Setelah pengenalan tersebut, terdakwa II selalu menghubungi sdr. KASRAN Als MADUN bila terdakwa II memerlukan sabu untuk dijual kepada pembeli. Terdakwa II sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa I dan terdakwa II membeli sebanyak 3 (tiga) kali, untuk beratnya sabu paling sedikit 100 (seratus) gram, paling banyak 1000 (seribu) gram, namun yang paling sering dibeli seberat 300 (tiga ratus) gram. Untuk pembayaran bervariasi, ada yang menunggu setelah dibayar pembeli, ada juga yang pakai uang muka, ada yang pembayarannya didepan duluan, kemudian untuk pembayaran selalu dengan transfer.
- Bahwa sistem pembayaran sabu dilakukan dengan sistem transfer kepada sdr. KASRAN Als MADUN. Terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sdr. KASRAN Als MADUN. Rekening yang digunakan adalah rekening Mandiri dengan no rekening 310015118386 an. APRILIA sedangkan sdr. Kasran Als MADUN menggunakan rekening BRI dengan no rekening 448901003052407 an. RAHMIATI.
- Bahwa 1 (satu) ons sabu yang terdakwa beli dari sdr.KASRAN Als MADUN seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI jual ke daerah Barabai sesuai pesanan sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW memiliki peran yaitu mencari nasabah atau pembeli dan juga mengambil upah untuk mengantarkan sabu. Upah yang diberikan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW dalam jual beli sabu bervariasi tergantung jaraknya serta banyak jumlah sabu yang diantar.
- Bahwa terdakwa I BAHRIH NOR Als BAHRIH Binti ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI merupakan pemilik 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram (berat bersih 1,17 gram) yang berasal dari sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) ons yang terdakwa pesan di sdr. KASRAN Als MADUN sekitar satu bulan yang lalu. Sabu seberat 1 (satu) ons diterima secara langsung oleh terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dilakukan di rumah kedua terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karangan Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai seringnya kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa di dalam rumah kedua terdakwa sekitar pukul, 05.10 wita, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan penggeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram). Penggeledahan rumah dan penggeledahan mobil dilakukan petugas sampai dengan ditemukannya barang bukti sabu dan disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr M. SOLEH.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkoba, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dan keterangan para terdakwa, serta dengan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram), 3 (tiga) paket sabu berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram), dan 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram), ketika disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, para terdakwa tidak dapat menunjukannya. paraterdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menekuni bisnis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan modal dari tabungan berdua sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa cara pemesanan sabu nya adalah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI menelpon sdr. KASRAN Als MADUN melalui aplikasi Whatsapp terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dengan nomor 0813-4877-5754 ke nomor Whatsapp sdr. KASRAN Als MADUN (terdakwa dalam berkas terpisah) 0813-4905-8452 untuk pesan sabu sebanyak 100 (seratus) gram, setelah dibayar, datang sdr. KASRAN Als MADUN ke rumah terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



mengantar 100 gram sabu, setelah sabu seberat 100 (seratus) gram tersebut diterima, terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengambil terlebih dahulu sabunya sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW Bin ALIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diantarkan kepada pembeli sabu di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI mengenal sdr. KASRAN Als MADUN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa II selalu menghubungi sdr. KASRAN Als MADUN bila terdakwa II memerlukan sabu untuk dijual kepada pembeli. Terdakwa II sudah 6 (enam) kali membeli sabu kepada Sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa I dan terdakwa II membeli sebanyak 3 (tiga) kali, untuk beratnya sabu paling sedikit 100 (seratus) gram, paling banyak 1000 (seribu) gram, namun yang paling sering dibeli seberat 300 (tiga ratus) gram. Untuk pembayaran bervariasi, ada yang menunggu setelah dibayar pembeli, ada juga yang pakai uang muka, ada yang pembayarannya didepan duluan, kemudian untuk pembayaran selalu dengan transfer.
- Bahwa sistem pembayaran sabu dilakukan dengan sistem transfer kepada sdr. KASRAN Als MADUN. Terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sdr. KASRAN Als MADUN. Rekening yang digunakan adalah rekening Mandiri dengan no rekening 310015118386 an. APRILIA sedangkan sdr. Kasran Als MADUN menggunakan rekening BRI dengan no rekening 448901003052407 an. RAHMIATI.
- Bahwa 1 (satu) ons sabu yang terdakwa beli dari sdr.KASRAN Als MADUN seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dijual kembali oleh terdakwa II seharga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI jual ke daerah Barabai sesuai pesanan sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW memiliki peran yaitu mencari nasabah atau pembeli dan juga mengambil upah untuk mengantarkan sabu. Upah yang diberikan kepada sdr. HERI NORIFANSYAH Als ANCAW dalam jual beli sabu bervariasi tergantung jaraknya serta banyak jumlah sabu yang diantar.
- Bahwa terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Binti ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI merupakan pemilik 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram (berat bersih

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,17 gram) yang berasal dari sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) ons yang terdakwa pesan di sdr. KASRAN Als MADUN sekitar satu bulan yang lalu. Sabu seberat 1 (satu) ons diterima secara langsung oleh terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dilakukan di rumah kedua terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karangan Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai seringnya kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa di dalam rumah kedua terdakwa sekitar pukul, 05.10 wita, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan penggeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram). Penggeledahan rumah dan penggeledahan mobil dilakukan petugas sampai dengan ditemukannya barang bukti sabu dan disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr M. SOLEH.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05549/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa II JURMIATI menghubungi saksi KASRAN (Dalam berkas perkara terpisah) melalui chat Whatapp memesan narkotika jenis sabu sebanyak 200 gram dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) per-onsnya yang disanggupi oleh saksi KASRAN. Terdakwa II JURMIATI kemudian mentransfer uang melalui Bank MANDIRI ke rekening BRI 4489 0100 3052 507 an. RAHMIATI milik istri saksi KASRAN. Setelah uang masuk, Saksi KASRAN kemudian memesan kepada Sdr. IYAL (DPO) sebanyak 200gram dan memerintahkan saksi ERIS (Dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambilkan paketan sabu pesanan tersebut dengan cara sistem ranjau. Setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa II JURMIATI, Saksi KASRAN mengajak saksi SUPIAN, saksi ERIS dan saksi ANWAR (ke tiganya dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu sebelum pergi bersama-sama mengantarkan paket sabu dari Banjarmasin ke rumah terdakwa II JURMIATI. Kemudian sekira pukul 23.30 Wita para terdakwa tiba di rumah terdakwa II JURMIATI pada Jalan Sidorejo Rt 10 Rw 04 Kelurahan Karangan Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, dan langsung dipersilahkan masuk kedalam kamar yang didalamnya sudah ada saksi HERI (Dalam berkas perkara terpisah). Saksi KASRAN kemudian memberikan 1 (satu) bungkus hitam kepada terdakwa II JURMIATI yang lalu dibuka dan dicek didalamnya ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa II JURMIATI lalu memberikan sabu kepada tamunya, saksi KASRAN, saksi SUPIAN, saksi ERIS, saksi ANWAR dan saksi HERI untuk dikonsumsi bersama. Setelah selesai, ke empat orang tersebut kemudian pulang kembali ke Banjarmasin. Dalam perjalanannya, saat di atas Jembatan Sungai Gampa Kabupaten Batola, mobil yang dikendarai saksi KASRAN, DKK diberhentikan petugas kepolisian antara lain Saksi VERI dan Saksi HARTONO. Pada saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut, petugas menemukan 3(tiga) paket sabu didalam botol plastik kecil. Pada saat diinterogasi saksi KASRAN, DKK mengakui baru saja selesai mengantar 2(dua) paket sabu di Kabupaten Tapin, Petugas kepolisian bersama dengan saksi KASRAN, DKK lalu menghampiri rumah terdakwa II JURMIATI. Sekira pada pukul 05.00 Wita, petugas tiba dirumah terdakwa II JURMIATI, dan didapati terdakwa II JURMIATI sedang bersama terdakwa I BAHRIN, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan tidak menemukan paket sabu yang diantar oleh saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



KASRAN, DKK karena Terdakwa II JURMIATI sudah memberikan kepada saksi HERI untuk dijual kembali ke pelanggan ke daerah Barabai. Petugas kepolisian meminta terdakwa II JURMIATI untuk menarik lagi 2(dua) ons sabu dengan alasan tidak jadi menjualnya. Tidak lama berselang datang saksi HERI datang kerumah terdakwa II JURMIATI mengembalikan sabu tersebut. Dalam interogasi petugas, terdakwa I mengakui masih ada sabu yang disimpan didalam mobil bagian dalam pintu, petugas lalu menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05553/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11573/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama HERI NORIFANSYAH Als ANCAU Bin ALIANSYAH untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,222 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Telah Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I BAHRIN NOR Als BAHRIN Binti ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI merupakan pemilik 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram (berat bersih

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1,17 gram) yang berasal dari sdr. KASRAN Als MADUN. Kemudian 4 (empat) paket sabu tersebut merupakan sabu yang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) ons yang tersangka pesan di sdr. KASRAN Als MADUN sekitar satu bulan yang lalu. Sabu seberat 1 (satu) ons diterima secara langsung oleh terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I BAHRAIN Bin ABDUL KARIM (Alm) dan terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI dilakukan di rumah kedua terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo RT 10 RW 04, Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi mengenai seringnya kegiatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
- Bahwa di dalam rumah kedua terdakwa sekitar pukul, 05.10 wita, saksi A. RIZKAN dan saksi MISRAN yang merupakan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SOLUTION berisi 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram) yang sempat dibuang terdakwa II JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI melalui jendela rumah. Kemudian sekitar jam 05.10 wita, masih di waktu yang sama dengan pengeledahan sebelumnya, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih dengan No Pol DA 1541 TAJ, dilaci penyimpanan pada pintu mobil sebelah kanan, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet hard disk warna hitam bertuliskan UNEED yang berisi 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL yang setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram). Pengeledahan rumah dan pengeledahan mobil dilakukan petugas sampai dengan ditemukannya barang bukti sabu dan disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr M. SOLEH.
- Bahwa para terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wita, saksi KASRAN, saksi SUPIAN, saksi ERIS, dan saksi ANWAR dalam perjalanannya menuju Banjarmasin, saat di atas Jembatan Sungai Gampa Kabupaten Batola, mobil yang dikendarai saksi KASRAN, DKK diberhentikan petugas kepolisian antara lain Saksi VERI dan Saksi HARTONO. Pada saat dilakukan pengeledahan dimobil tersebut, petugas menemukan 3(tiga) paket sabu didalam botol plastik kecil. Pada saat diinterogasi saksi KASRAN, DKK mengakui baru saja selesai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



mengantar 2(dua) paket sabu di Kabupaten Tapin, Petugas kepolisian bersama dengan saksi KASRAN, DKK lalu menghampiri rumah terdakwa II JURMIATI. Sekira pada pukul 05.00 Wita, petugas tiba di rumah terdakwa II JURMIATI, dan didapati terdakwa II JURMIATI sedang bersama terdakwa I BAHRIN, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan tidak menemukan paket sabu yang diantar oleh saksi KASRAN, DKK karena Terdakwa II JURMIATI sudah memberikan kepada saksi HERI untuk dijual kembali ke pelanggan ke daerah Barabai. Petugas kepolisian meminta terdakwa II JURMIATI untuk menarik lagi 2(dua) ons sabu dengan alasan tidak jadi menjualnya. Tidak lama berselang datang saksi HERI datang ke rumah terdakwa II JURMIATI mengembalikan sabu tersebut. Dalam interogasi petugas, terdakwa I mengakui masih ada sabu yang disimpan didalam mobil bagian dalam pintu, petugas lalu menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 8,02 gram. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Telah Melakukan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)** dan **Terdakwa II. JURMIATI Als ALUH Als TACI Binti JUHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Perbarengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun**, dan denda masing-masing sebesar **Rp.2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 197,59 gram (berat bersih 195,33 gram)
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0857-5002-2098
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bertuliskan peace and prosperit
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk iphone 11 pro warna putih nomor simcard 0812 5027 8175.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru nomor simcard 0813 4877 5754.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No.Rek 6032 9805 3447 8310 an. Aprilia.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam nomor simcard 0858-2810-2726.
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam-hijau nomor simcard 0858-2837-1415.
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. Card 6032 9805 4676 1182 an. Bahrin Noor

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa KASRAN Als MADUN Bin HASBULLAH (Alm), Dkk.

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 5,86 gram (berat bersih 5,20 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan UNEED
- 1 (satu) buah tabung permen XYLITOL
- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat kotor 2,16 gram (berat bersih 1,97 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna ungu bertuliskan PHARMA SKIN SALUTION

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna putih dengan Nopol DA 1541 TAJ

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHRIN NOR Als BAHRIN Bin ABDUL KARIM (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Romly Salijo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Rahmi, SH